




RIVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)




**PENGADILAN NEGERI
GUNUNGSITOLI**



PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

Jln. Pancasila No.12 Gunungsitoli
telp. (0639) 21744 Fax. (0639) 21343
website : www.pn-gunungsitoli.go.id
e-mail : info@pn-gunungsitoli.go.id





**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI
NOMOR : W2.U12/1753/Kp.07.01/ XII /2016**

**TENTANG
REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI**

KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

- Menimbang :
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 – 2009, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004 – 2009 maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 2. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 3. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 4. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
 6. Peraturan Presiden Nomor : 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
 7. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
 8. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung.
 9. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung.
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tanggal 2 April 2015 tentang Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Gunungsitoli Tahun 2015 – 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI TENTANG REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI**
- Pertama : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Negeri 2015 - 2019.
- Kedua Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara
- Ketiga Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk :
- a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli
- Keempat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunungsitoli

Pada Tanggal : 8 April 2016

Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli

NELSON ANGKAT, SH, MH

NIP. 197703132000121001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Gunungsitoli

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI GUNUNGSITOLI

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	<u>Jml perkara gugatan yg telah diselesaikan secara mediasi</u> X 100% Jml perkara gugatan Cat: Mengacu pada Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Hakim Mediator	Laporan dan Laporan Tahunan Bulanan	
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian	<u>Jml perkara mediasi yg menjadi akta perdamaian</u> X 100% Jumlah perkara yang di mediasi	Hakim Mediator/ Majelis Hakim	Laporan dan Laporan Tahunan Bulanan	
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	<u>Jml sisa perkara yang diselesaikan</u> X 100% Jml sisa perkara yang harus diselesaikan	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan dan Laporan Tahunan	Bulanan
			<u>Jml sisa perkara yang diselesaikan</u> X 100% Jml sisa perkara yang harus diselesaikan			
		d. Persentase perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	<u>Jml perkara yang diselesaikan</u> X 100% Jml perkara yang harus diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan dan Laporan Tahunan	Bulanan
			<u>Jml perkara yang diselesaikan</u> X 100% Jml perkara yang harus diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)			
		e. Persentase perkara yang	<u>Jml perkara yg diselesaikan dlm jangka waktu maks 5 bulan</u> X 100%	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan dan Laporan Tahunan	Bulanan

		diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan	Jml perkara yg harus diselesaikan dlm waktu maksimal 5 bulan (di luar sisa perkara)		Tahunan
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	$\frac{\text{Jml perkara yang diselesaikan lebih dari 5 bulan}}{\text{Jumlah perkara yg diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan}} \times 100\%$	Majelis Hakim Panitera	Laporan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	$\frac{\text{Jml putusan yg tdk mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan (sisa tahun lalu + Perkara yang masuk)}} \times 100\%$	Majelis Hakim	Laporan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap.	$\frac{\text{Jml berkas perkara yg diajukan Banding yg lengkap}}{\text{Jumlah berkas yang diajukan Banding}} \times 100\%$ Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B	Panitera	Laporan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase berkas perkara yang diajukan kasasi yang disampaikan secara lengkap.	$\frac{\text{Jml berkas perkara yg diajukan Kasasi yg lengkap}}{\text{Jumlah berkas yang diajukan Kasasi}} \times 100\%$ Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B	Panitera	Laporan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan PK	$\frac{\text{Jml berkas perkara yg diajukan PK yg lengkap}}{\text{Jumlah berkas yang diajukan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan dan Laporan Tahunan

		yang disampaikan secara lengkap.	Catatan: Lengkap = terdiri dari bundel A dan B		
		d. Persentase berkas yang diregister dan telah didistribusikan ke Majelis.	$\frac{\text{Jml berkas perkara yg telah didistribusikan ke Majelis}}{\text{Jml berkas perkara yang diterima}} \times 100\%$	Panitera dan Panmud Perdata/Pidana	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	$\frac{\text{Jml relas putusan yg disampaikan kepara pihak tepat waktu.}}{\text{Jml putusan}} \times 100\%$	Panitera dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	$\frac{\text{Jml pelaksanaan penyitaan tepat waktu dan tempat}}{\text{Jumlah permohonan penyitaan}} \times 100\%$	Panitera dan Juru Sita	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		g. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan jumlah Majelis Hakim dengan jumlah perkara	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		h. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	$\frac{\text{Jml responden yang puas terhadap proses peradilan}}{\text{Jumlah responden yang disurvey}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Panitera	Laporan hasil survey independen
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

	(access to justice)				
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara <i>zitting plaats</i>	$\frac{\text{Jml perkara yg diselesaikan dilokasi } \textit{zitting plaats}}{\text{Jumlah perkara yang harus diselesaikan secara } \textit{zitting plaats}} \times 100\%$	Majelis Hakim dan Panitera/Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase amar putusan yang diutamakan yang dapat diakses secara <i>on line</i> dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan yang diutamakan yang di website}}{\text{Jumlah putusan yang diutamakan}} \times 100\%$ Catatan: Amar putusan yang diutamakan adalah atas perkara yang menarik perhatian masyarakat (publik)	Kepanitera/Kesekretariatan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang dilaksanakan	$\frac{\text{Jml permohonan eksekusi perkara pdt yg dilaksanakan}}{\text{Jml permohonan eksekusi perkara perdata}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
6.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jml pengaduan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan yang diterima}} \times 100\%$ Catatan: Pengaduan yang dimaksud mengenai perilaku Aparatur peradilan teknis dan non teknis	Ketua Pengadilan & Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	$\frac{\text{Jumlah temuan eksternal yg ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah temuan /eksternal}} \times 100\%$	Ketua Pengadilan & Panitera	Laporan dan Tahunan	Bulanan Laporan
--	--	--	--	-----------------------------	---------------------	-----------------

Gunungsitoli, 08 April 2016
Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli

NELSON ANGKAT,SH,MH
NIP. 197703132000121001